



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



BERFOTO BERSAMA -- Anggota Dewan Pers periode 2013-2016 dan periode 2016-2019 berfoto bersama di kantor Dewan Pers, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2016

Dewan Pers Periode 2016-2019 Mulai Bekerja

Usut Tuntas Pembunuhan Jurnalis

Persamaan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan



Dewan Pers Periode 2016-2019 Mulai Bekerja



Yosep Adi Prasetyo dan Prof. Bagir Manan

Yosep Adi Prasetyo - atau akrab disapa Stanley - terpilih sebagai Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 menggantikan Prof. Dr. Bagir Manan. Stanley sebagai wakil unsur tokoh masyarakat terpilih dalam pemilihan demokratis yang digelar dalam Rapat Pleno Dewan Pers Periode 2016-2019 di Gedung Dewan Pers, Rabu siang (23/3/2016). Rapat yang dihadiri oleh sembilan anggota Dewan Pers itu juga memilih Ahmad Djauhar, wakil unsur pimpinan perusahaan pers, sebagai Wakil Ketua Dewan Pers.

Rapat Pleno dengan agenda pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers, merupakan Rapat Pleno pertama Dewan Pers periode 2016-2019. Rapat digelar langsung setelah Ketua Dewan Pers periode 2013-2016, Prof. Dr. Bagir Manan,

menyerahkan Petikan Keputusan Presiden No. 14/M Tahun 2016 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2016-2019 kepada para anggota Dewan Pers. Keppres yang ditandatangani Presiden pada 29 Februari 2016 tersebut juga berisi pemberhentian sembilan anggota Dewan Pers periode 2013-2016.

"Posisi sebagai anggota Dewan Pers bukanlah jabatan dengan gaji dan fasilitas. Keanggotaan Dewan Pers merupakan pengabdian yang bersifat sukarela. Pengabdian untuk menegakkan kebebasan pers, mengawasi pelaksanaan etika profesi wartawan dan meningkatkan kualitas pers," ujar Bagir Manan.

Empat dari sembilan anggota Dewan Pers periode 2016-2019 adalah anggota Dewan Pers periode

sebelumnya yang terpilih kembali yaitu Imam Wahyudi, Nezar Patria, dan Jimmy Silalahi. Sedangkan anggota baru, selain Ahmad Djauhar, adalah Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama dan Sinyo Hary Sarundajang.

Mencari Terobosan

"Dewan Pers 2016-2019 punya banyak pekerjaan. Selain meneruskan pekerjaan Dewan Pers yang sudah ada, Dewan Pers baru harus bisa mencari terobosan baru. Terutama dalam membangun hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pers dan juga mengantisipasi tren munculnya media dan teknologi baru," kata Yosep kepada para anggota Dewan Pers 2016-2019.

"Selain itu Dewan Pers harus menyiapkan diri untuk menjadi tuan rumah *Global Forum for Media Development* yang akan dilaksanakan pada September 2016 mendatang di Jakarta dan sebagai tuan rumah *World Press Freedom Day* pada Mei 2017," sambung Stanley

Untuk keperluan itu, Dewan Pers dalam waktu dekat akan menata kembali organisasi kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut Yosep, Dewan Pers periode ini mengemban harapan masyarakat untuk terus menjaga ruang kemerdekaan pers di Indonesia. **(red)**



Usut Tuntas Pembunuhan Jurnalis

Pengungkapan Selesai Sebelum Hari Pers Sedunia 2017



Repro Pikiran Rakyat Online

Kalimantan Barat, tewas 25 Juli 1997); Agus Mulyawan (Asia Press, tewas 25 September 1999, di Timor Timur); Muhammad Jamaludin (jurnalis TVRI di Aceh, tewas 17 Juni 2003); Ersa Siregar (jurnalis RCTI, tewas 29 Desember 2003); Herliyanto (tabloid *Delta Pos*, tewas 29 April 2006); Adriansyah Matra'is Wibisono (jurnalis stasiun televisi lokal Merauke, tewas 29 Juli 2010); serta Alfred Mirulewan (tabloid *Pelangi*, Maluku, ditemukan tewas 18 Desember 2010).

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Iman D Nugroho mengatakan, AJI Indonesia menyambut baik komitmen Dewan Pers untuk mendorong penuntasan kasus-kasus pembunuhan jurnalis. "Kita semua harus membantu Dewan Pers mendorong Kepolisian RI untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut," tuturnya.

Menurut dia, perjuangan mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis pada akhirnya berujung pada pembelaan hak-hak publik. "Masalahnya, polisi belum bisa membuktikan diri mau mengusut kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan," kata Iman.

(kompas)

Dewan Pers mendorong agar kasus-kasus pembunuhan jurnalis yang bertahun-tahun menggantung segera diungkap. Keseriusan Indonesia dalam menuntaskan kasus-kasus ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran banyak negara saat pelaksanaan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun depan di Indonesia.

Tahun ini, penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia berlangsung di Helsinki, Finlandia, 2-4 Mei. Adapun tahun depan, Indonesia mendapat kepercayaan dari UNESCO untuk menjadi tuan rumah Hari Kebebasan Pers Sedunia.

"Sebelum Hari Kebebasan Pers Sedunia 2017, kasus-kasus pembunuhan wartawan harus diselesaikan. Dengan demikian,

saat menjadi tuan rumah nanti, kita bisa bercerita tentang upaya-upaya penyelesaian kasus-kasus kebebasan pers," kata Ketua Dewan Pers terpilih periode 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo atau Stanley, Senin (28/3/2016), di Kantor Dewan Pers, Jakarta.

Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2017 di Indonesia akan diikuti 800 jurnalis dari seluruh dunia. Momen ini penting untuk menegaskan sikap Indonesia yang berpihak pada perjuangan kebebasan pers.

Hingga kini, ada delapan jurnalis yang tewas dan kasus pembunuhan mereka tidak terungkap tuntas. Mereka ialah Muhammad Fuad Syafrudin alias Udin (harian *Bernas*, DI Yogyakarta, tewas 16 Agustus 1996); Naimullah (*Sinar Pagi*,



Indeks Kebebasan Pers

Tahun ini pula, Dewan Pers menyiapkan diri menjadi tuan rumah Global Forum for Media Development pada September di Jakarta. Sebelum forum ini digelar, Dewan Pers akan menyelesaikan laporan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di 24 provinsi se-Indonesia. “Provinsi-provinsi itu mewakili daerah-daerah bekas konflik dan daerah-daerah yang banyak diadakan ke

Dewan Pers terkait kebebasan pers,” ucap Stanley.

Menurut dia, Indonesia sebelumnya tak pernah membuat IKP. Modelnya akan berbeda dengan model indeks kebebasan pers yang disusun Committee to Protect Journalist, Reporter Sans Frontieres, dan Freedom House.

Penyusunan IKP didasarkan pada 53 indikator yang meliputi tiga bidang: hukum, politik, dan

ekonomi. Adapun metode penilaian kebebasan pers dilakukan melalui survei publik, wawancara 15 ahli, dan pengumpulan data. Melalui penelitian dan penyusunan IKP, Dewan Pers ingin mendapatkan data dan fakta terkait upaya-upaya negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak warga negara atas informasi. (*kompas*)

Dua Alasan Publik Menolak Revisi UU KPK

Ada dua alasan mengapa publik menolak revisi Undang-Undang KPK. Pertama, ketidakpercayaan publik terhadap para penegak hukum selain KPK. “Bukan semata-mata karena kapasitas mereka rendah, melainkan ini persoalan integritas dan martabat. Saat ini sulit memulihkan public distrust kepada penegak hukum selain KPK,” kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam diskusi yang diselenggarakan Dewan Pers dengan tema “Pelemahan KPK Melalui Legislasi, Tinjauan Komunitas Pers terhadap Kelemahan KPK”. Diskusi tersebut berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2016).

Alasan berikutnya adalah laju kecepatan korupsi yang tidak mampu dikejar oleh tindakan

pemberantasannya sehingga kemudian muncul gagasan korupsi merupakan *extraordinary crime*. “Dengan demikian, hukuman untuk pelaku korupsi juga harus *extraordinary*,” ujarnya.

Pembicara dalam diskusi tersebut antara lain Ketua Dewan Pers Bagir Manan, sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola, dan peneliti Indonesia Corruption Watch Lalola Easter.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pembahasan revisi UU KPK oleh DPR. Namun, oleh sebagian pihak keputusan tersebut masih dinilai sebagai sikap yang abu-abu. Pemerintah semestinya mencabut rencana revisi tersebut.

Kendati demikian, menurut Bagir, harus tetap ada pengawasan terhadap KPK. Menurut dia, KPK

harus kuat dan tidak boleh ada upaya pelemahan. Namun, di sisi lain, KPK juga tidak boleh terlalu kuat dan tetap mesti ada batasan. Karena itu, harus ada *checks and balances*. Sementara itu, menurut Lalola, tidak ada urgensi untuk melakukan revisi beberapa pasal dalam UU KPK. “Kerja KPK saat ini masih menjadi yang paling mumpuni dalam memberantas korupsi,” kata Lalola.

Dia pun mempertanyakan motivasi DPR dalam merevisi UU KPK. Sebab, menurut Lalola, diperlukan naskah akademik untuk melakukan revisi. “Tetapi sampai saat ini belum ada,” ujarnya. (*Kompas*)





Potret Pers dan Media di Papua: Belum Hadir Memenuhi Hak Atas Informasi

Oleh: Stanley Adi Prasetyo

Bagian pertama

Sejarah awal media di Papua sejak semula diwarnai oleh motivasi penyebaran agama (gereja). Koran hadir pertama kali bukan untuk motivasi bisnis. Letak Papua yang bergung-gunung, hutan lebat dan wilayah yang luas yang terpisah oleh laut, sulit untuk bisnis media. Ini bisa dilihat misalnya dari koran pertama di Papua, *de Tifa*. Koran ini didirikan oleh Mgr Oskar Cremers OFM, terbit pertamakali 22 April 1956. Terbitan ini didukung oleh *Stichting de Katholieke Press* (semacam yayasan pers Katolik), terbit dalam bahasa Belanda. Koran ini diterbitkan untuk mengabarkan perkembangan jaman dan menjadi media perekat antara misionaris dengan masyarakat. Semula *de Tifa* dicetak di Belanda. Seiring dengan kemampuan *Stichting, de Tifa* lalu dicetak di Jayapura oleh percetakan Labor milik Keuskupan Jayapura. Pada 1962, *de Tifa* terbit dalam dua bahasa: Belanda dan Melayu.

Sejak 1963, *de Tifa* berubah menjadi *Tifa Irian* dan terbit dalam bahasa Indonesia. Lalu sejak 1999, terbit dengan nama *Tifa Papua*. Media lain yang diterbitkan oleh gereja adalah *Serikat*, sebuah buletin yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Injili (GKI). Bedannya dengan *Tifa Papua, Serikat* hanya diperuntukkan

kalangan sendiri, tidak dijual untuk umum.

Kalangan gereja Kristen tak mau kalah, mereka menerbitkan buletin *Serikat*. Di kemudian hari *Serikat* dikembangkan menjadi majalah yang beredar di lingkungan Gereja Kristen Injili di Irian Jaya. Majalah yang mengalami berbagai masa pasang surut itu mencoba terus terbit dengan tertatih-tatih.

Wartawan senior Idris Jusuf mencatat bahwa perintis pers yang menyebarkan ide keIndonesiaan yang pertama kali tak lain adalah Silas Papare seorang alumni Sekolah Pamong Praja di Hollandia (kini Jayapura). Silas menerbitkan majalah *Suara Irian* dengan isi tentang perjuangan Papua bersama Indonesia. Karena tak adanya dukungan infrastruktur, majalah ini dicetak di Jawa dan diedarkan di kawasan Serui yang menjadi kampung halaman Silas Papare dan baru kemudian secara perlahan juga beredar di wilayah di luar Serui. Namun *Suara Irian* tak berumur panjang karena masalah pendanaan.

Media yang perlu disebut adalah juga media *Nieuw Guinea Courier* yang diterbitkan oleh keluarga de Terlaak sebelum penyerahan Papua kepada Indonesia melalui UNTEA. Namun usia koran ini berakhir saat

penyerahan Papua ke Indonesia pada 1 Mei 1963 di mana de Terlaak memutuskan untuk kembali ke Belanda.

Pada masa pemerintahan Nieuw Guinea juga terbit sebuah majalah berbahasa Belanda, *Cassuari Bode* dan buletin *Peretas*. Pada saat pembentukan Nieuw Guinea Raad dan munculnya partai politik di Papua pada 1960, Partai Papua Merdeka juga menerbitkan buletin *Jubi*.

Beberapa media lain juga muncul saat UNTEA. Di sana Penerangan Nieuw Guinea semasa UNTEA menerbitkan koran *Pengantara* dan majalah bulanan *Triton*. Pada saat penyerahan wilayah Papua ke Indonesia, *Pengantara* berubah nama menjadi *Dwikora*.

Media cetak lain adalah buletin diterbitkan oleh kalangan ornop pada akhir dekade 70-an, yaitu *Kabar Dari Kampung* yang diterbitkan oleh Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD). Buletin ini terkenal saat banyak memuat tulisan George Junus Aditjondro yang kemudian membuat heboh penguasa dan masyarakat setempat. Namun sayang, buletin yang tergolong bagus ini akhirnya harus mati akibat *mismanagement* pengelolaan.



Setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), dan Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia, media di Papua diwarnai dengan misi nasionalis. Tercatat misalnya *Harian Cenderawasih* dengan pemimpin redaksi Hari Wahyu. Tokoh pers Papua, Fred Hengga, kemudian mengambil alih *Dwikora* dan dikelola lebih baik. *Dwikora* lalu berubah nama menjadi *Teropong*. Bentuk dan frekuensi terbitnya menjadi surat kabar mingguan. Dengan demikian, *Teropong* adalah SKM pertama yang diterbitkan swasta. *Teropong* kemudian berhenti terbit akibat kesulitan dana. Setelah *Teropong* tidak terbit, muncul *Berita Karya* yang diterbitkan Golongan Karya. Koran ini pun tidak lama terbit, karena kesulitan dana dan SDM.

Sejarah pers di Papua berubah setelah Jawa Pos Group masuk ke Papua. *Jawa Pos* mengambil alih SKM *Cenderawasih* dan lahirnya harian pertama di Papua, *Cenderawasih Post* tahun 1993. Kalau dikatakan sebagai sejarah, ini untuk pertama kali media pertama dalam bentuk harian. Ini juga untuk pertama kali, media dikelola dan dibangun untuk tujuan bisnis. Kalau sebelumnya media hanya menjadi organ penyebaran agama atau media penyebaran pesan nasionalisme, *Cenderawasih Pos* hadir sebagai produk untuk dijual.

Masuknya *Jawa Pos* bisa dibbilang mengenalkan teknologi dan perkembangan baru di Papua. *Jawa Pos* membawa bukan hanya wartawan, tetapi juga mesin cetak, teknologi internet dan layout. Dengan teknologi cetak yang memadai, puluhan ribu eksemplar koran bisa dicetak dalam hitungan

jam. Koran pun bisa dicetak berwarna dengan tampilan yang lebih bagus. *Cenderawasih Pos* juga mengenalkan berita-berita nasional dan internasional, mulai politik sampai gonjang-ganjing ekonomi hingga olahraga. Materi itu sejak lama absen dalam dunia pers Papua, yang sebelumnya didominasi oleh berita-berita gereja dan lokal Papua. Kehadiran *Cenderawasih Pos* ini memaksa media yang telah terbit sebelumnya untuk menyesuaikan diri. Isi dibuat beragam, tampilan juga dibuat lebih menarik. Saat itu dimulai persaingan baru memperebutkan pasar.

Pers Era Reformasi

Era reformasi, seperti juga daerah lain, melahirkan banyak koran baru. Makin mudah orang mendirikan koran. Lalu bermunculan satu persatu koran di bumi Papua. Yang menarik, lahirnya koran-koran baru ini bersumber dari dua media yang sejak lama ada di Papua: *Tifa* dan *Cenderawasih Pos*. Beberapa pengelolanya keluar dan mendirikan media baru. Ketika survei ini dilakukan ada 5 media yang terbit di Jayapura: *Cenderawasih Pos*, *Tifa Papua*, *Jubi*, *Suara Papua* dan *Papua Post*.

Surat kabar *Papua Post* lahir 5 April 1999. Koran ini didirikan oleh Abdul Munib, mantan redaktur pelaksana *Cenderawasih Pos*. Munib membawa serta beberapa wartawan yang sebelumnya bekerja di *Cenderawasih Pos*. Ini untuk pertama kali ada persaingan, dimana *Cenderawasih Pos* bukan lagi menjadi pemain tunggal. Semula *Papua Post* bukan harian, tetapi tabloid yang terbit mingguan dengan nama *Irja Pos*. Bulan September 1999, *Irja Pos*

berubah menjadi harian. Setelah Gus Dur menjadi Presiden RI dan memperbolehkan pemakaian nama Papua, *Irja Pos* berubah nama menjadi *Papua Post*.

Tabloid *Jubi* lahir juga bersamaan dengan momentum reformasi. Ia didirikan oleh sejumlah aktifis NGO yang tergabung dalam Foker (Forum Kerja) LSM Papua. Jumlah anggota Foker sendiri tidak kurang 50 LSM dari berbagai LSM. Foker mempunyai media, *Podium*, yang berisi informasi tentang kegiatan anggota Foker. Saat itu ada pemikiran, kenapa tidak membuat suatu media, di luar *Podium*, yang berisi berita-berita umum dan menyuarakan aspirasi demokratisasi. Media itu nantinya diharapkan dapat menyuarakan suara aktifis LSM akan demokratisasi dan hak asasi manusia. Media yang dipilih adalah tabloid supaya menjangkau masyarakat sebanyak mungkin. Kegiatan awal *Jubi* didanai oleh HIVOS, sebuah lembaga donor dari Belanda. Sejak Januari 2000, *Jubi* mendapat bantuan dana dari USAID meski ada usaha agar lebih mandiri. Namun *Jubi* pada 2004 berhenti terbit dengan alasan hambatan manajemen dan akibat masalah internal dan baru terbit lagi pada 2008.

Sedangkan *Suara Papua* adalah media yang baru muncul di Jayapura sejak Maret 2002 lalu. *Suara Papua* sendiri sebetulnya sudah ada sejak 9 Februari 1999, dan terbit di Sorong. Di Sorong, bahkan media ini sudah dikenal dan dicetak dengan oplah 4-5 ribu setiap edisi. Awal 2002, terjadi konflik internal. Beberapa awak redaksinya keluar dan mendirikan *Suara Papua* di Jayapura. *Suara Papua* dipimpin





oleh Kristian Ansaka, mantan wartawan *Tifa Papua*. *Suara Papua* sendiri dimodali oleh Martin Reno, Kepala Bagian Intel dan Kriminal di Polda Papua.

Media baru yang belakangan terbit dan memberikan harapan adalah tabloid *Suara Perempuan Papua*. Media yang pertama kali terbit pada 2002 ini sesungguhnya mengalami proses penyiapan yang panjang dan melibatkan sejumlah orang dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta. Media yang mencoba fokus kepada persoalan-persoalan gender yang dihadapi masyarakat Papua berkembang cukup bagus apalagi didukung percetakan C.V Pyramid. Tabloid yang mendapatkan dukungan secara individual dari Hanna Hikayobi yang saat itu menduduki posisi penting di Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Papua dan sekaligus menjadi Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) ini cukup mendapat apresiasi dari kalangan masyarakat luas. Terutama dari angle tulisan maupun laporan utama yang disajikannya. Namun pada 2010 tabloid *Suara Perempuan Papua* hanya terbit dalam versi online saja.

Bagaimana perkembangan radio di Papua? Seperti halnya media cetak, sejarah radio di Jayapura tidak bisa dilepaskan dari penyebaran agama.

Radio tertua di Jayapura adalah radio *Suara Kasih Agung (SKA)* yang mulai mengudara sejak 1973. Radio ini berada di bawah Yayasan Paulus, sebuah yayasan Kristen. Semula SKA tidak mempunyai pemancar, yang dipunyai hanya seperangkat audio dan kaset rohani. Pertama kali mengudara, pemancar SKA pinjam pemancar milik Komando Daerah Militer (Kodam) Jayawijaya, yang letaknya kebetulan berdekatan dengan Radio SKA. Radio SKA sempat vakum siaran setelah pihak Kodam meminta kembali pemancar yang dipinjamkan ke SKA.

Sejak 2000, SKA mulai siaran kembali dengan pemancar sendiri dan memakai pemancar FM. Pada 1990-an, selain RRI juga hadir radio Tabora Broadcasting System (TBS). Radio ini dikelola oleh Departemen Penerangan. Seiring dengan reformasi dan penutupan Departemen Penerangan, radio ini juga ikut tutup tahun 1998.

Setelah 1997, mulai bermunculan radio lain. Pada April 1997, radio *Suara Nusa Bahagia (SNB)* mulai mengudara. Seperti halnya SKA, Radio SNB adalah radio yang khusus memutar siaran rohani. Meskipun tidak berada di bawah gereja, SNB diniatkan sebagai radio yang menyajikan acara dan program untuk umat Kristiani.


Pada Juni 1997, muncul radio *Move*. Kemunculan *Move* menandai era baru perkembangan radio di Jayapura. Radio ini dibuat untuk pendengar anak muda, dan tidak diniatkan sebagai radio rohani. Setelah kemunculan *Move*, hadir radio lain dengan segmen yang beragam. Sampai survei ini dilakukan, April 2002, tercatat ada 8 radio di luar RRI, yaitu *Art*, *Best Modulation*, *Gita*, *Move*, *Suara Nusa Bahagia*, *Suara Kasih Agung*, *Voive of Papua* dan *Zona*.

Perkembangan media selanjutnya di Papua menggambarkan pasang-surut. Sejumlah media cetak, radio dan televisi bermunculan tapi mati. Ada yang hidup lagi tapi mengalami pergantian manajemen. Sedang dari para wartawannya bisa dikatakan tak banyak orang baru, ya hanya itu-itu saja. Mereka berputar dan berpindah dari sebuah media ke media lain. Tercatat sedikitnya ada 6 koran dan 8 tabloid yang terbit. Selain *Cendrawasih Pos*, *Jubi*, dan *Papua Post* terbitan Jayapura yang hingga kini masih terbit, ada *Timika Pos* (Timika), *Radar Timika* (Timika), *Radar Sorong* (Sorong), *Fajar Papua* (Sorong), *Media Manokwari* (Manokwari), *Tifa Papua* (Jayapura), *Pikiran Merdeka* (Biak), *Suara Papua* (Sorong), *Nabire Post* (Nabire), *Amanat Suara Gunung* (Paniai), *Serui Pos* (Serui), *Saksi* (Jayapura), dan *Suara Nurani* (Merauke).

Di Papua juga muncul media TV yaitu TV Papua yang tadinya merupakan bagian dari Metro TV dan menggunakan nama Metro Papua TV. ***

Artikel ini diambil dari Jurnal Komnas HAM, Vol XII/2015.





DEWANPERS

Gedung Dewan Pers. Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Risalah Penyelesaian Pengaduan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) terhadap *Koran Tempo*

Dewan Pers menerima pengaduan dan pernyataan sikap dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) melalui Nanang Qosim, selaku Ketua Bidang Dakwah, (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 2 Maret 2016 terhadap *Koran Tempo* (selanjutnya disebut Teradu) terkait berita berjudul: “Ceramah Ahad Di As-Syuhada” (edisi akhir pekan 27-28 Februari 2016).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada kedua pihak pada Senin, 7 Maret 2016 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat dan menghakimi. Namun, Dewan Pers menilai tidak ada niat buruk dalam pemberitaan tersebut. Teradu telah memuat klarifikasi dari Pengadu di Rubrik Surat Pembaca *Koran Tempo* edisi Kamis, 3 Maret 2016, tetapi Pengadu merasa klarifikasi itu belum cukup.


Dewan Pers mewajibkan Teradu untuk memuat wawancara ulang Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan.


Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 7 Maret 2016

Pengadu



Nanang Qosim
Kabid Dakwah PP GPII

Teradu


Daru Priyambodo
Pemimpin Redaksi


Yosep Adi Prasetyo
Wakil Ketua Komisi Pengaduan

Dewan Pers


Imam Wahyudi
Wakil Ketua Komisi Pengaduan





Persamaan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan

Oleh: Bagir Manan

Sambungan Edisi Febuari 2016

Teori-teori atau konsep-konsep di atas dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama yaitu teori atau konsep dalam kajian ilmu hukum (teori atau konsep negara hukum, negara berkonstitusi, dan hak asasi manusia), dan teori atau konsep dalam kajian ilmu politik.

Tentang teori atau konsep negara hukum.

Paling tidak, ada tiga teori atau konsep dasar negara hukum yaitu persamaan di hadapan hukum, tidak ada kekuasaan di atas hukum, dan hukum adalah kekuasaan tertinggi (*supreme*). Telah dikemukakan, konsep “persamaan di hadapan hukum” (*equality before the law*) bermula dari Inggris (Dicey). Konsep “tidak ada kekuasaan di atas hukum” atau “semua kekuasaan di bawah hukum” (*subject to the law*) merupakan dasar dari “*de rechtsstaat*” yang bermula dari Jerman. Konsep “hukum adalah kekuasaan yang tertinggi” (*the supremacy of law*) bermula dari Amerika Serikat.

Tiga konsep dasar tersebut secara hakiki ditujukan pada penguasa yaitu sebagai cara membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Dalam perkembangan, pengertian pembatasan kekuasaan, tidak hanya terbatas pada kekuasaan sewenang-wenang (*arbitrary,*

willekeur). Pembatasan kekuasaan juga mencakup larangan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*), kewajiban menaati prinsip-prinsip *fairness* (*prosedural fairness*) dalam menetapkan keputusan (seperti terhadap *right to be heard, legitimate expectation*), dan lain-lain. Meskipun secara umum, persamaan di hadapan hukum berlaku pada semua (setiap orang), tetapi penguasa (pemerintah) yang paling berkesempatan meniadakan persamaan atas dasar status dalam susunan kekuasaan, status sosial, keyakinan, etnis, kekayaan dan lain-lain. Hanya penguasa atau mereka yang memperoleh bagian dari kekuasaan yang dapat menyatakan atau menempatkan diri di atas hukum (*above to the law*) seperti ungkapan *l'etat se moi*. Hanya penguasa atau bagian dari kekuasaan sebagai yang berdaulat menjadi sumber dan yang memberikan hukum, karena itu hukum ada di bawah kehendaknya. Bukan sebaliknya berada di bawah kehendak hukum.

Berdasarkan paham negara hukum, pembatasan kekuasaan yang dikemukakan di atas, dilakukan melalui (menggunakan) hukum sebagai instrumen yang lazim disebut asas legalitas (*legality principle, Iegaliteitsbeginsel*). Benarkah kalau segala sesuatu telah diatur oleh hukum akan terjamin

tidak ada tindakan sewenang-wenang atau melampaui wewenang, dan akan menjamin persamaan? Sama sekali tidak. Hukum dapat juga dipergunakan sebagai semata-mata alat kekuasaan, alat bertindak sewenang-wenang, atau melampaui wewenang, atau alat meniadakan persamaan. Kenyataan ini ditentukan oleh sekurang-kurangnya tiga hal. *Pertama*; cara menentukan substansi hukum. Hukum yang semata-mata dibuat untuk melindungi atau menjamin kepentingan penguasa atau kaum yang menempel dengan kekuasaan, akan berbeda dengan hukum yang dibuat atas dasar kepentingan rakyat banyak. Menurut *maixisme* (Karl Marx), hukum dalam sistem kapitalisme semata-mata alat penguasa untuk menindas rakyat banyak (hukum sebagai alat penindas). Hukum semacam ini ada pada masyarakat yang terbagi atas kelas-kelas, yaitu kelas penguasa (para pemilik modal) dan kaum proletar (rakyat banyak) yang tertindas. Karena itu apabila cita-cita mewujudkan masyarakat tanpa kelas (*classless society*) dapat diwujudkan (masyarakat komunis), hukum tidak perlu lagi. Setiap orang akan mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Dalam masyarakat tanpa kelas, tidak ada kepemilikan pribadi. Semua barang (benda) adalah



milik bersama. Konsep yang sudah dijalankan sejak masih masa transisi yaitu pemerintahan kediktatoran proletariat (Uni Soviet). Ajaran marxisme yang menolak kepemilikan pribadi tidaklah original benar. Ajaran ini berasal dari Plato. Konsep negara ideal Plato, selain negara harus diperintah para filosof, juga tidak ada sistem kepemilikan pribadi (*individual ownership*, *private ownership*).

Ada beberapa catatan terhadap pandangan hukum marxisme. Pandangan marxisme bertentangan dengan takdir alamiah manusia yang senantiasa memerlukan ketertiban (*order*) dan keteraturan (*regularity*). Untuk itu diperlukan aturan-aturan bersama (hukum), seperti ditulis Cicero: "*ubi societas ibi ius*" (setiap masyarakat perlu hukum). Tidak ada masyarakat tanpa hukum. Memang, marxisme berusaha menapikan prinsip alamiah ini. Marxisme bertolak dari hukum perkembangan materialistik yang bersifat dialektis (*historical materialism*), khususnya hukum perkembangan ekonomi. Catatan lain yaitu, secara hakiki, konsep masyarakat tanpa kelas yang tidak lagi memerlukan hukum dan susunan kekuasaan (negara) adalah inkarnasi teori hukum alam John Locke tentang suasana surgawi masyarakat alamiah (*state of nature*) sebelum ada negara. Menurut Locke, dalam masyarakat alamiah, setiap orang tahu hak-hak dan kewajibannya untuk menjamin hak-hak asasi sebagai hak alamiah.

Pandangan ini sejalan dengan Rousseau (lahir setelah beberapa tahun Locke meninggal). Menurut Rousseau, manusia itu ketika dilahirkan adalah mahluk

yang baik, tetapi kemudian dirusak oleh pergaulan dalam masyarakat. Namun, Rousseau juga berpandangan, meskipun manusia dilahirkan bebas, tetapi selalu terikat (*man was born free and everywhere he is in chains*), yaitu terikat pada *general will*. Setiap orang tunduk pada *general will*. Tetapi konsep Looke (demikian pula Rosseau, Hobbes) bersifat *hypothetical* yang secara historis belum pernah menjadi suatu kenyataan. Locke sendiri mencatat, masyarakat alamiah yang bersifat surgawi itu senantiasa mengandung potensi konflik. Mengapa? Pada akhirnya, kata Locke, manusia itu lebih mencintai dirinya sendiri, lebih mencintai kelompoknya daripada orang lain atau kelompok lain. Hobbes lebih tegas dengan mengatakan, masyarakat alamiah dalam suasana *homo homini lupus bellum omnium contra omnes* (manusia yang satu merupakan serigala bagi manusia yang lain, dan akan terjadi pertikaian antara semua orang dengan semua orang yang lain). Perlu pula dicatat, upaya menerapkan marxisme (seperti dijalankan negara-negara komunis) ternyata lebih dahulu berakhir (mengalami kegagalan) dibandingkan dengan kapitalisme atau liberalisme yang sampai sekarang masih hidup, malahan makin berjaya. Walaupun ada pula ramalan, konsep marxisme, seperti sosialisme, suatu ketika akan bangkit kembali bersamaan dengan kegagalan kapitalisme-liberalisme yang ditandai oleh berbagai krisis ekonomi-keuangan yang makin sulit disembuhkan. Krisis euro menurut pengamat sosialisme bukan sekedar krisis ekonomi atau

keuangan, tetapi krisis sebuah sistem yang merupakan penyakit bawaan kapitalisme, liberalisme. Menghadapi ramalan atau kemungkinan mudarnya sistem kapitalisme-liberalisme sekarang ini, sudah waktunya para pemikir dan penguasa di tanah air kita berpikir dan menjalankan konsep-konsep alternatif yang prinsipil antara lain menguji kembali dasar-dasar pemikiran para Founding Fathers kita. Bukan sekedar bergerak zikzak atau main petak umpet dari berbagai krisis dunia sekarang ini. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu cara (prosedur) membuat hukum agar tidak menjadi alat kekuasaan. Substansi hukum yang hanya dibuat untuk menjadi fasilitas sekelompok orang yang berkuasa atau yang memiliki pengaruh terhadap kekuasaan, dapat dipastikan akan mengesampingkan kepentingan rakyat banyak atau kepentingan pemerataan peri kehidupan yang sehat dan beradab (politik, ekonomi, sosial dan lain-lain). Pilihan-pilihan undang-undang yang akan dibuat acap kali terlalu berorientasi pada kepentingan penguasa atau segelintir orang yang menyatukan diri dengan kekuasaan. Meskipun hukum-hukum (undang-undang) keagrariaan bertalian erat dengan kepentingan rakyat banyak, tetapi tidak ada satu politik pembaharuan keagrariaan yang benar-benar berpihak kepada rakyat banyak. Undang-undang agraria menyatakan dengan tegas, tanah untuk petani, tetapi kebijakan agraria (pertanahan) lebih berpihak kepada kaum kapitalis. Pada saat ini, persoalan sosial keagrariaan sangat nyata



sebagai sumber ketegangan sosial yang melibatkan rakyat banyak. Kedua; sebagai cara menghindarkan hukum semata-mata sebagai alat kekuasaan atau hanya untuk kepentingan sekelompok kecil masyarakat yang menempel dengan kekuasaan, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan atau cara menegakkan hukum. Penataan cara melaksanakan hukum tidak hanya mengenai penegak hukum untuk proses yustisial (polisi, jaksa, hakim, KPK). Tidak kalah penting, para penegak hukum di luar proses yustisial di dalam atau di luar pemerintahan. Cara melaksanakan hukum juga berkenaan dengan pelayanan hukum. Bahkan secara keseluruhan, cara melaksanakan hukum berkaitan dengan seluruh segi penyelenggaraan negara dan pemerintahan (politik, ekonomi, sosial, budaya).

Tentang teori atau konsep demokrasi.

Ada dua semboyan yang paling dielu-elukan dalam demokrasi yaitu kemerdekaan dan persamaan

(*freedom and equality*). Tanpa kemerdekaan tidak akan ada persamaan. Tanpa persamaan tidak ada kemerdekaan. Telah dikemukakan, Revolusi Perancis (1789) dan sampai sekarang masih di muat dalam Pembukaan UUD menggunakan semboyan: *liberté, egalité, fraternité* (kebebasan/kemerdekaan, persamaan, persaudaraan). Persaudaraan tidak dapat dipisahkan dari kebebasan dan persamaan. Tanpa persaudaraan, serba bebas dan serba sama dapat menimbulkan perpecahan atau kurangnya rasa keterikatan atau persatuan satu sama lain. Persaudaraan akan menimbulkan toleransi bagi orang lain dalam berdemokrasi. Demokrasi adalah tatanan bernegara yang harus dijalankan dengan cara-cara damai (*peaceful process*) yaitu melalui permusyawaratan atau perundingan (*peaceful discussion*). Hal ini menumbuhkan syarat lain yaitu keterbukaan (*transparency, openness*) dan kelurusan atau kejujuran (*fairness*). Dalam demokrasi berlaku prinsip *put all*

on the table, nothing under the table. Untuk menjamin kelurusan dalam permusyawaratan dan keterbukaan, harus ada kesadaran saling memiliki dan itulah persaudaraan (*fraternité*). Bung Hatta (*Demokrasi Kita*, 1960) mengatakan, kemerdekaan (kebebasan) saja tidak cukup. Di sebelah kemerdekaan perlu persamaan. Hanya kemerdekaan (kebebasan) tanpa persamaan tidak akan ada keadilan (*justice*). Persamaan adalah jaminan bagi proses dan perwujudan keadilan. Dari segi ini, persamaan di depan hukum dan pemerintahan merupakan syarat mewujudkan keadilan. Perbuatan tidak adil bukan hanya dalam makna menolak keadilan, tetapi juga menunda keadilan (*justice delay is justice denied*). Persamaan mencakup persamaan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Selain sebagai syarat keadilan, persamaan merupakan cara membatasi kemerdekaan (kebebasan). Kemerdekaan (kebebasan) tidak boleh mencederai hak yang sama pada orang lain. Locke mengatakan, hak atas kebebasan, dibatasi oleh hak yang sama yang ada pada orang lain.

Tentang teori atau konsep konstitusionalisme.

Dasar teori konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan (*limited government*) yang diatur dalam konstitusi (UUD). Strong menyebut UUD sebagai *written constitution* dalam bentuk *documentary constitution*.

bersambung edisi mendatang.

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- **Ketua:** Yosep Adi Prasetyo
- **Wakil Ketua:** Ahmad Djauhar
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Hary Sarundajang
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Yosep Adi Prasetyo
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto)

■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)





Audiensi Dewan Pers Periode 2013-2016 dengan Menteri Kominfo RI, Rudiantara. Kantor Menkominfo, Jakarta 23 Maret 2016



TAMU PERTAMA – Rombongan Humas Polri dibawah pimpinan Kombes Pol Rikwanto adalah tamu pertama Dewan Pers periode 2016-2019, Selasa, 29 Maret 2016. Rombongan diterima Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo (berita di halaman 2.)



TERIMA SK – Yosep Adi Prasetyo menerima Surat Keputusan Dewan Pers dari Prof Bagir Manan (berita halaman 2)



DISKUSI TERAKHIR – Dewan Pers periode 2013-2016 mengadakan diskusi terakhir mengenai Pelemahan KPK di kantor Dewan Pers Jakarta, pada Selasa, 22 Maret 2016 (berita halaman 3).

